



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Restika binti Ahmad Bakri, NIK 1310025205820004, tempat dan tanggal lahir Sungai Dareh, 12 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jorong Rawang Sako, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, dengan domisili eelektronik pada alamat email : restika120582@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

Joni Efendi bin Jalinus, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Dareh, 08 September 1979,, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jorong Koto Tengah, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 12 Mei 2006, dimana terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/19/V/2006, Tanggal 16 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa ketika akad nikah tersebut, status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan bulan Februari 2021 sekira 14 (Empat belas) Tahun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul), dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana tujuan perkawinan yang diinginkan oleh setiap pasangan suami isteri;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan:
 - 4.1 Anak Pertama yang bernama Moza Anjoresta, yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 5 Juli 2007;
 - 4.2 Anak Kedua yang bernama Arrumy Putri Aldera, yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 22 Juli 2020;
5. Bahwa kemudian permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada bulan Februari 2021, dimana sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan berbedanya pemikiran didalam membina rumah tangga dan Tergugat selalu menghindari penyelesaian masalah rumah tangga dengan Penggugat serta sibuk berkumpul menghabiskan waktu diluar rumah dan kurang memperhatikan Penggugat serta Anak-anak sehingga membuat Penggugat merasa tidak tentram dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak dikarenakan Tergugat lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya sampai tengah malam, dan ketika Penggugat

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan Tergugat, Tergugat tidak menerima dengan baik dan selanjutnya terjadi pertengkaran;

7. Bahwa pertengkaran Penggugat berlangsung secara terus-menerus dengan Tergugat, ditambah kemudian adanya informasi yang Penggugat dapatkan dari teman dan keluarga bahwa Tergugat memiliki kedekatan dengan orang ini;

8. Bahwa dengan berkurangnya perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat serta anak-anak ditambah dengan adanya informasi yang Penggugat dapatkan mengenai Tergugat memiliki hubungan dengan orang lain membuat Penggugat merasa tidak nyaman menjalankan rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat menyadari bahwa di dalam rumah tangga perlu adanya kepercayaan dan komunikasi, akan tetapi Tergugat sebagai Kepala Keluarga tidak dapat menjalankan komunikasi dengan baik dengan Penggugat dan anak-anak sehingga membuat kepercayaan dalam rumah tangga menjadi pudar;

10. Bahwa tidak terjalin komunikasi yang baik didalam berumah tangga, terlihat dengan Tergugat meninggalkan rumah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- 1) Bulan Februari 2021, Tergugat meninggalkan rumah dan kemudian Tergugat kembali kerumah di bulan Mei 2021 dikarenakan dijemput dengan suami kakak Penggugat (Sumando) untuk pulang kerumah;
- 2) Bulan Oktober 2021, Tergugat kembali meninggalkan rumah dan kemudian pulang pada bulan November 2021;
- 3) Bulan April 2022, Tergugat meninggalkan rumah sampai saat ini;

11. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha mencari penyelesaiannya dengan melibatkan keluarga guna mencari penyelesaian, akan tetapi Tergugat sebagai Kepala Keluarga tidak menunjukkan etikat baik untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

12. Bahwa sejak 2 (dua) tahun belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan terlihat oleh anak-anak, yang

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya Penggugat mengkhawatirkan berpengaruh dengan mental dan psikis anak-anak;

13. Bahwa dengan adanya pertengkaran secara terus-menerus dan sering disaksikan oleh anak-anak, maka Penggugat merasa sudah tidak ada ketenangan dan ketentraman didalam membina rumah tangga, sehingga Penggugat tetap berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

14. Bahwa mengenai Anak-anak dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan anak -anak tersebut belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, Penggugat memohon ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dimana Penggugat tidak akan membatasi Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak dikarenakan Penggugat menyadari sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya ;

Bahwa dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Pulau Punjung dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung berkenan kiranya memanggil kedua belas pihak yang berperkara pada suatu hari yang tentukan kemudian dan setelah memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak I (satu) Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur:

3.1 Anak Pertama yang bernama Moza Anjoresta, yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 5 Juli 2007;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj



3.2 Anak Kedua yang bernama Arrumy Putri Aldera, yang lahir di
Dharmasraya pada tanggal 22 Juli 2020;

Kepada Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 23 Agustus 2023 dan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 28 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/19/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 16 Mei 2006 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj



- Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran nomor B.7952//KCS/DR/2007 atas nama **Moza Anjoresta**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, tanggal 24 Agustus 2007, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos, cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1310-LU-18082020-0008 atas nama **Arrumy Putri Aldera**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, tanggal 18 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos, cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Widya Sari binti Ahmad Bakri**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Mei 2006 di KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jorong Rawang Sako, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Moza Anjoresta, yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 5 Juli 2007 dan Arrumy Putri Aldera, yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 22 Juli 2020;
 - Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kondisi kedua anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat, baik-baik saja, sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dan perilaku Penggugat ditengah masyarakat adalah baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan hina;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
 - Bahwa selama hidup bersama dengan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan kehidupan yang layak oleh Penggugat, Penggugat juga sangat menyayangi kedua anak tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar tahun 2020 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Yuliza binti Sahi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jorong Rawang Sako, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Etek atau bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 2006 di KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jorong Rawang Sako, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :Moza Anjoresta, yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 5 Juli 2007 dan Arrumy Putri Aldera, yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 22 Juli 2020;
 - Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kondisi kedua anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat, baik-baik saja, sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa sifat dan prilaku Penggugat ditengah masyarakat adalah baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan hina;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
 - Bahwa selama hidup bersama dengan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan kehidupan yang layak oleh Penggugat, Penggugat juga sangat menyayangi kedua anak tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan sejak sekitar awal tahun 2021 Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 23 Agustus 2023 dan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 28 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتَهُ فهو ظالم - أو قال
لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman lain, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sejak sekitar akhir tahun 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat sampai sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (Widya Sari binti Ahmad Bakri) dan saksi 2 (Yuliza binti Sahi);

Menimbang, secara formil dan materiil, bahwa bukti P.1 (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, secara formil dan materiil, bahwa bukti P.2 dan P.3 (akte lahir anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Moza Anjoresta, lahir tanggal 24 Agustus 2007 di Dharmasraya dan Arrumy Putri Aldera, lahir tanggal 18 Agustus 2020 di Dharmasraya adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Widya Sari binti Ahmad Bakri) dan saksi 2 (Yuliza binti Sahi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar tahun 2021 atau lebih dari lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Moza Anjoresta, yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 5 Juli 2007 dan Arrumy Putri Aldera, yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 22 Juli 2020;
6. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini hidup dan tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa selama hidup bersama Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, hidup layak dan sangat disayangi oleh Penggugat;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan asusila dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa petitem Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitem Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan
Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf b), perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِنَا ۖ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسد،
غالبا

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganannya Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 (tiga) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama Moza Anjoresta, yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 5 Juli 2007 dan Arrumy Putri Aldera, yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa ketiga anak-anak tersebut masih di bawah umur / belum cakap hukum, masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak-anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak- anak yang bernama: bernama Moza Anjoresta, yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 5 Juli 2007 dan Arrumy Putri Aldera, yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 22 Juli 2020, patut dikabulkan dan selanjutnya menetapkan Penggugat selaku Ibu Kandung anak sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Joni Efendi bin Jalinus**) terhadap Penggugat (**Restika binti Ahmad Bakri**);

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

4.1 Moza Anjoresta, yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 5 Juli 2007;

4.2 Arrumy Putri Aldera, yang lahir di Dharmasraya pada tanggal 22 Juli 2020;

kepada Penggugat (**Restika binti Ahmad Bakri**) selaku Ibu Kandung anak-anak;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh Ahmad Fathoni, S.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Fauzi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.Ag

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp. 200.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)